



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (perjudian) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II:

- I. Nama lengkap : **TERDAKWA I**
Nik : XXXXXX
Tempat lahir : XXXXX
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 15 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ :
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Bangunan)
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat tinggal : Gampong XXXXX Kec. XXXXX Kab. Aceh Selatan
Selanjutnya disebut Terdakwa I
- II. Nama lengkap : **TERDAKWA II**
Nik : XXXXX
Tempat lahir : XXXXX
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ :
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Nelayan)
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat tinggal : Gampong XXXXX Kec. XXXXX Kab. Aceh Selatan
Selanjutnya disebut Terdakwa II

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 1 dari 42 halaman



- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan baik di tahap penyidikan oleh Penyidik Polres Aceh Selatan, penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan maupun di persidangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-24/ASEL/TPUL/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA I** dan **TERDAKWA II**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun XXXXXGampong XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di sebuah pondok kebun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 14.10 WIB, Terdakwa I **TERDAKWA I** pergi ke sebuah warung kopi di sekitar rumahnya di Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Selatan lalu duduk dan minum kopi kemudian datang secara berturut-

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 2 dari 42 halaman



turut Terdakwa II. **TERDAKWA II**, Saksi IV (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) serta Saksi V (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*). Selanjutnya terjadi obrolan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV, dan Saksi V untuk bermain judi kartu leng lalu terjadi kesepakatan bahwasanya Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V akan bermain judi kartu leng di sebuah pondok di Dusun XXXXXGampong XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Selatan maka kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V pergi sebuah pondok di tempat tersebut yang hanya berjarak sekira 50 meter dari warung kopi tersebut.

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut kemudian mereka mengambil 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang telah ada di pondok tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V duduk melingkar di pondok tersebut dan bermain judi leng dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V meletakkan uang taruhan masing-masing senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV, dan Saksi V yang mana masing-masing orang menerima kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar; lalu kartu tersebut diletakkan/dijatuhkan ke posisi tengah pemain secara bergiliran dimulai dari pemain yang membagikan kartu dan seterusnya pemain yang berada di sebelah kanannya dengan ketentuan kartu yang pertama diletakkan minimal 3 (tiga) kartu yang berurutan ataupun sama dan begitu seterusnya dan apabila pada gilirannya pemain tidak dapat atau tidak memiliki minimal 3 (tiga) kartu dimaksud maka pemain tersebut dianggap kalah dan tidak bisa melanjutkan permainan tersebut, kemudian pemain yang dapat menjatuhkan minimal 3 (tiga) kartu yang sama ataupun berurutan maka dapat melanjutkan permainan dan dengan cara yang sama namun apabila tidak memiliki 3 (tiga) kartu yang sama ataupun berurutan diperbolehkan menaruh 1 (satu) kartu atau lebih namun harus berurutan dengan kartu-kartu yang telah ditaruh pemain sebelumnya dan bilamana ada pemain yang tidak dapat melanjutkan urutan kartu-kartu yang telah ditaruh atau tidak ada lagi

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 3 dari 42 halaman



kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut dianggap kalah sedangkan pemain yang dianggap menang ialah pemain yang pertama menghabiskan/menaruh kartu-kartunya maka pemenangnya berhak mengambil uang taruhan tersebut dan permainan dimulai seperti semula. Sebaliknya jika tidak ada pemain yang berhasil menang maka permainan dilanjutkan dengan menambahkan uang taruhan yang telah ada tersebut dengan masing-masing pemain menaruh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) demikian seterusnya, sedangkan pemain pertama yang dapat membagikan kartu dan menjatuhkan kartu ditentukan dengan cara siapa yang pemain yang memiliki nilai kartu terendah dari sisa kartu yang masih dipegangnya.

- Bahwa Saksi I, SAKSI II, dan SAKSI III (masing-masing anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan) serta rekan-rekannya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tempat bermain judi kartu remi (judi leng) di pondok kebun yang berada di Dusun XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Selatan maka kemudian para Saksi tersebut pada hari yang sama sekira pukul 17.45 WIB berhasil menangkap Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Saksi IV, dan Saksi V dan ditemukan uang sebesar Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang mana Saksi IV pada saat bermain judi tersebut membawa uang taruhan sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah); Saksi V membawa uang taruhan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Terdakwa I TERDAKWA I membawa uang taruhan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); dan Terdakwa II TERDAKWA II membawa uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari dalam permainan judi tersebut belum tentu menang dan bisa saja kalah karena ada unsur untung-untungannya dan para Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui di Provinsi Aceh berlaku Qanun yang melarang judi atau mairis.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 4 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Lahir di XXXXX, tanggal XXXXX, umur 27 tahun, Pekerjaan Polri, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat XXXXX Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jarimah maisir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I bernama TERDAKWA I dan Terdakwa II bernama TERDAKWA II setelah dilakukan penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang teman-teman Saksi bernama SAKSI II dan POLISI adalah tim dari Polres yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, juga ikut bermain judi kartu leng yaitu saudara SAKSI IV dan SAKSI V;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim juga menangkap saudara SAKSI IV dan SAKSI V;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, SAKSI IV dan SAKSI V, mereka sedang bermain judi leng dengan posisi duduk melingkar dan ditangan mereka sedang memegang beberapa kartu remi, ditengah-tengah mereka ada uang taruhan;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 5 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa uang taruhan yang disita dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi menerima laporan dari masyarakat sekitar bahwa di pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, sering dilakukan permainan judi kartu remi (judi leng);
- Bahwa setelah Saksi dan tim menerima laporan dari masyarakat selanjutnya Saksi dan tim yaitu Saksi II, Saksi POLISI dan Saksi POLISI melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan ternyata benar ada beberapa warga yang bermain judi di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim ketika melakukan penangkapan ada membawa surat perintah dari Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi menemukan barang bukti berupa uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set /kotak kartu remi merek KIM FISH yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi leng;
- Bahwa dari uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), milik Terdakwa I adalah sejumlah Rp. 170.000,- (seratu tujuh puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II adalah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik SAKSI IV sejumlah Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan milik SAKSI V adalah sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bernama judi kartu leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang telah tersedia di pondok tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama SAKSI IV dan SAKSI V melakukan permainan judi leng dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) pemain lainnya meletakkan uang taruhan masing-masing

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 6 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) pemain lainnya sehingga masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar lalu kartu tersebut dijatuhkan ditengah-tengah para pemain secara bergiliran dimulai dari yang membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak menentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bermain Judi Kartu leng dengan cara duduk melingkar dan ditangan mereka ada kartu remi dan ada uang taruhan ditengah-tengah mereka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ianya sedang bermain judi kartu leng;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 7 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa pada hari dan tanggal penangkapan tersebut, mereka baru pertama kali bermain judi kartu leng di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut adalah pondok tempat berkebun sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mereka tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II, Lahir di XXXXX, tanggal XXXXX, umur 38 tahun, Pekerjaan Polri, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat XXXXX Kabupaten Aceh Selatan, keterangan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jarimah maisir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I bernama TERDAKWA I dan Terdakwa II bernama TERDAKWA II setelah dilakukan penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang teman-teman Saksi bernama SAKSI I, POLISI I dan POLISI II adalah tim dari Polres yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 8 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, juga ikut bermain judi kartu leng yaitu saudara SAKSI IV dan SAKSI V;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim juga menangkap saudara SAKSI IV dan SAKSI V;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, SAKSI IV dan SAKSI V, mereka sedang bermain judi leng dengan posisi duduk melingkar dan ditangan mereka sedang memegang beberapa kartu remi, ditengah-tengah mereka ada uang taruhan;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa uang taruhan yang disita dari masing-masing Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi menerima laporan dari masyarakat sekitar bahwa di pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, sering dilakukan permainan judi kartu remi (judi leng);

o Bahwa setelah Saksi dan tim menerima laporan dari masyarakat selanjutnya Saksi dan tim yaitu SAKSI I, POLISI I dan POLISI II melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan ternyata benar ada beberapa warga yang bermain judi di pondok tersebut;

- Bahwa Saksi dan tim ketika melakukan penangkapan ada membawa surat perintah dari Polres Aceh Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi menemukan barang bukti berupa uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set /kotak kartu remi merek KIM FISH yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi leng;

- Bahwa dari uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), milik Terdakwa I adalah sejumlah Rp. 170.000,- (seratu tujuh puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II adalah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik SAKSI

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 9 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV sejumlah Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan milik SAKSI V adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bernama judi kartu leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang telah tersedia di pondok tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama SAKSI IV dan SAKSI V melakukan permainan judi leng dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) pemain lainnya meletakkan uang taruhan masing-masing senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) pemain lainnya sehingga masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar lalu kartu tersebut dijatuhkan ditengah-tengah para pemain secara bergiliran dimulai dari yang membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 10 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak menentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bermain Judi Kartu leng dengan cara duduk melingkar dan ditangan mereka ada kartu remi dan ada uang taruhan ditengah-tengah mereka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ianya sedang bermain judi kartu leng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa pada hari dan tanggal penangkapan tersebut, mereka baru pertama kali bermain judi kartu leng di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut adalah pondok tempat berkebun sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mereka tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI III, Dilahirkan di XXXXX tanggal XXXXX, umur 23 tahun, Pekerjaan Polri, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat XXXXX Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 11 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jarimah maisir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I bernama TERDAKWA I dan Terdakwa II bernama TERDAKWA II setelah dilakukan penangkapan dan Para Terdakwa di bawa ke Polres Aceh Selatan dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah SAKSI I Saksi dan SAKSI II pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, juga ikut bermain judi kartu leng yaitu saudara SAKSI IV dan SAKSI V;
- Bahwa pada waktu itu juga ditangkap saudara SAKSI IV dan SAKSI V;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, SAKSI I dan SAKSI II menerima laporan dari Masyarakat sekitar bahwa di pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, sering dilakukan permainan judi kartu remi (judi leng);
- Bahwa setelah SAKSI I dan SAKSI II dan tim lainnya menerima laporan dari masyarakat selanjutnya mereka melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan ternyata benar ada beberapa warga yang bermain judi di pondok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set /kotak kartu remi merek KIM FISH yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi leng;
- Bahwa pada saat bermain judi kartu leng tersebut, Terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai taruhan sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SAKSI IV sejumlah Rp. 99.000,-

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 12 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan SAKSI V sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bernama judi kartu leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang telah tersedia di pondok tersebut;

- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pemain;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama SAKSI IV dan SAKSI V melakukan permainan judi leng dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) pemain lainnya meletakkan uang taruhan masing-masing senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) pemain lainnya sehingga masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar lalu kartu tersebut dijatuhkan ditengah-tengah para pemain secara bergiliran dimulai dari yang membagikan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 13 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak menentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bermain Judi Kartu leng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa ianya sedang bermain judi kartu leng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka baru pertama kali bermain judi kartu leng di pondok tersebut pada hari dan tanggal penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mereka tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. SAKSI IV, Dilahirkan di XXXXX tanggal XXXXX umur 40 tahun, Pekerjaan Tukang Kayu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jarimah maisir;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 14 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I bernama bernama TERDAKWA I dan Terdakwa II bernama TERDAKWA II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi IV dan Saksi V ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V sedang melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi IV dan Saksi V minum kopi di sebuah warung lalu Saksi V mengajak Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bermain judi kartu leng, kemudian kami berempat sepakat untuk mencari tempat kemudian Saksi V menunjuk sebuah pondok di kebun sawit yang kebetulan dalam pondok tersebut sudah tersedia 2 (dua) kotak kartu remi lalu kami bermain judi kartu leng di dalam pondok tersebut dengan menggunakan kartu remi yang telah tersedia di pondok tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa permainan Judi kartu leng, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk Kim Fish, terlebih dahulu seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V duduk dengan posisi melingkar lalu masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain melemparkan kartu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 15 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang tengah yang dikumpulkan tersebut berdasarkan kesepakatan semua pemain begitu juga dengan jumlah uang tengah selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa pondok tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan pemain lainnya bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa Saksi tahu masing-masing pemain meletakkan uang taruhan namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uang taruhan masing-masing pemain yang Saksi ingat adalah uang taruhan milik Saksi yaitu berjumlah Rp. 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sebagian uang tersebut Terdakwa I letakkan di tengah sebagai uang tengah dan sebagian lagi Terdakwa I letakkan di lantai sebagai uang taruhan di permainan judi kartu leng berikutnya;

- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak menentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Saksi baru pertama kali bermain judi kartu leng dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI V dengan menggunakan taruhan uang sebelumnya bermain judi kart leng hanya di tempat kenduri tanpa memakai taruhan apapun;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang dalam agama Islam dan juga dilarang dalam undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 16 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Aceh Selatan pada waktu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV bermain judi kartu leng yaitu uang tunai sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik seluruh pemain yaitu Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan SAKSI V, namun barang bukti 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar bukan milik Saksi melainkan sudah ada di pondok tersebut sebelum Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI V bermain judi kartu leng;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V, kami sedang bermain Judi Kartu leng dengan cara duduk melingkar dan ditangan kami ada kartu remi dan ada uang taruhan ditengah-tengah tempat kami duduk;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi kartu leng tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari manapun dalam hal untuk bermain judi kartu leng;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. SAKSI V, Dilahirkan di XXXXX tanggal XXXXX, umu 50 tahun, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jarimah maisir;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 17 dari 42 halaman



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I bernama bernama TERDAKWA I dan Terdakwa II bernama TERDAKWA II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi IV dan Saksi V ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan SAKSI V ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V sedang melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi IV dan Saksi V minum kopi di sebuah warung lalu Saksi V mengajak Saksi IV, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bermain judi kartu leng, kemudian Saksi V pergi ke pinggir Sungai dekat kebun sawit, Saksi V melihat ada sebuah pondok kosong dan didalamnya ada kartu remi berserakan kemudian Saksi V kembali ke warung dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV untuk bermain judi kartu leng di pondok tersebut, lalu kami berempat mendatangi pondok tersebut dan bermain judi kartu leng di dalam pondok tersebut dengan menggunakan kartu remi yang telah tersedia di pondok tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa permainan Judi kartu leng, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk Kim Fish, terlebih dahulu seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V duduk dengan posisi melingkar lalu masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain melemparkan kartu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 18 dari 42 halaman



tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang tengah yang dikumpulkan tersebut berdasarkan kesepakatan semua pemain begitu juga dengan jumlah uang tengah selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa pondok tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan pemain lainnya bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa Saksi tahu masing-masing pemain meletakkan uang taruhan namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uang taruhan masing-masing pemain yang Saksi ingat adalah uang taruhan milik Saksi yaitu berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sebagian uang tersebut Terdakwa I letakkan di tengah sebagai uang tengah dan sebagian lagi Terdakwa I letakkan di lantai sebagai uang taruhan di permainan judi kartu leng berikutnya;

- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak tentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Saksi baru pertama kali bermain judi kartu leng dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI V dengan menggunakan taruhan uang sebelumnya bermain judi kartu leng hanya di tempat kenduri tanpa memakai taruhan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang dalam agama Islam dan juga dilarang dalam undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Aceh Selatan pada waktu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV bermain judi kartu leng yaitu uang tunai sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik seluruh pemain yaitu Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan SAKSI IV, namun barang bukti 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar bukan milik Saksi melainkan sudah ada di pondok tersebut sebelum Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI IV bermain judi kartu leng;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V, kami sedang bermain Judi Kartu leng dengan cara duduk melingkar dan ditangan kami ada kartu remi dan ada uang taruhan ditengah-tengah tempat kami duduk;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi kartu leng tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari manapun dalam hal untuk bermain judi kartu leng;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. SAKSI VI, Dilahirkan di XXXXX, tanggal XXXXX, umur 28 tahun, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Jabatan Kadus XXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 20 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jarimah maisir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I bernama bernama TERDAKWA I dan Terdakwa II bernama TERDAKWA II dan Saksi kenal juga dengan SAKSI IV dan SAKSI V;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi IV dan Saksi V ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXX Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan SAKSI V ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan kawan-kawan dari laporan adik Saksi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tempat Terdakwa I dan Terdakwa II dan kawan-kawan bermain judi kartu leng tersebut, yang Saksi tahu pondok tersebut bukan punya warga gampong XXXXX melainkan punya orang luar yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II dan kawan-kawan ditangkap, Saksi tidak berada di Gampong melainkan sedang berada di gunung memetik buah pala;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dan Saksi V bin Alm. Sulaiman sebelumnya tidak pernah ditangkap karena kasus judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan cukup dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 21 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I terkait jarimah maisir;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama SAKSI IV dan SAKSI V ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXX Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V, kami sedang bermain Judi Kartu leng dengan cara duduk melingkar dan ditangan kami ada kartu remi dan ada uang taruhan ditengah-tengah tempat kami duduk;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa permainan Judi kartu leng, Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk Kim Fish, terlebih dahulu seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V duduk dengan posisi melingkar lalu masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain melemparkan kartu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 22 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang tengah yang dikumpulkan tersebut berdasarkan kesepakatan semua pemain begitu juga dengan jumlah uang tengah selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa pondok tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan pemain lainnya bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa jumlah taruhan yang Terdakwa I taruhkan di permainan Judi kartu leng tersebut sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagian uang tersebut Terdakwa I letakkan di tengah sebagai uang tengah dan sebagian lagi Terdakwa I letakkan di lantai sebagai uang taruhan di permainan judi kartu leng berikutnya;

- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak menentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali bermain judi kartu leng pada hari dan tanggal penangkapan tersebut dan waktu itu Terdakwa I tekah menang 1 (satu) kali namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uang menang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang dalam agama Islam dan juga dilarang dalam undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Aceh Selatan pada waktu Terdakwa I bermain judi kartu leng yaitu uang tunai sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, SAKSI IV dan SAKSI V, namun barang bukti 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar bukan

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 23 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I melainkan sudah ada di pondok tersebut sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II bermain judi kartu leng;

- Bahwa Terdakwa I melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi kartu leng tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari manapun dalam hal untuk bermain judi kartu leng;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan Terdakwa I yang termuat dalam BAP Penyidik;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I terkait jarimah maisir;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bersama SAKSI IV dan SAKSI V ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXX Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I dan SAKSI IV dan SAKSI V ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik, Terdakwa II dan Terdakwa I dan SAKSI IV dan SAKSI V sedang melakukan permainan judi kartu leng;
- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan bahwa permainan Judi kartu leng, Terdakwa I dan Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk Kim Fish, terlebih dahulu seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V duduk dengan posisi melingkar lalu masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain melemparkan kartu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 24 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang tengah yang dikumpulkan tersebut berdasarkan kesepakatan semua pemain begitu juga dengan jumlah uang tengah selanjutnya;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa II baru pertama kali bermain judi kartu leng, Terdakwa II telah menang 1 (satu) kali dan mendapatkan uang menang taruhan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui milik siapa pondok tempat Terdakwa II, Terdakwa I dan pemain lainnya bermain judi kartu leng tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan yang Terdakwa II taruhkan di permainan Judi kartu leng tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagian uang tersebut Terdakwa II letakkan di tengah sebagai uang tengah dan sebagian lagi Terdakwa II letakkan di lantai sebagai uang taruhan di permainan judi kartu leng berikutnya;
- Bahwa keuntungan bermain judi kartu leng tidak menentu bisa jadi besar dan bisa jadi kecil, sifatnya untung-untungan;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 25 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang dalam agama Islam dan juga dilarang dalam undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Aceh Selatan pada waktu Terdakwa bermain judi kartu leng yaitu uang tunai sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik seluruh pemain yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, SAKSI IV dan SAKSI V, namun barang bukti 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar bukan milik Terdakwa II melainkan sudah ada di pondok tersebut sebelum Terdakwa II dan Terdakwa I bermain judi kartu leng;
- Bahwa Terdakwa II melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi kartu leng tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari manapun dalam hal untuk bermain judi kartu leng

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa I dan Terdakwa II mencukupkan dengan Saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 26 dari 42 halaman



3. 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II, **TERDAKWA II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian (Maisir)"** melanggar Pasal 18 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Cambuk terhadap Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II. **TERDAKWA II** masing-masing sebanyak **10 (sepuluh) kali**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

 - 2 (dua) set/kotak Kartu Remi merk Kim Fish.

Dirampas untuk musnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Pledoi/Pembelaan namun mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa I dan

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 27 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menanggapi dan menyatakan tetap sebagaimana tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa I dan Terdakwa II lah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari Saksi-saksi;
2. Keterangan Terdakwa;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 28 dari 42 halaman



3. Barang bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa I dan Terdakwa II nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, Saksi dan atau Terdakwa atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan para Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa I dan Terdakwa II bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa beragama Islam dan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan penduduk di dalam wilayah Kabupaten Aceh

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 29 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jarimah maisir/judi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa jenis permainan maisir/judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan adalah judi kartu leng;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi kartu leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk Kim Fish, terlebih dahulu seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V duduk dengan posisi melingkar lalu masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain melemparkan kartu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Aceh Selatan

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 30 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penangkapan yaitu:

- Uang sejumlah Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rinciang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (serratus delapan) lembar;
- Bahwa dari uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), milik Terdakwa I adalah sejumlah Rp. 170.000,- (seratu tujuh puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II adalah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik SAKSI IV sejumlah Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan milik SAKSI V adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti (BB) yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II bermain judi kartu leng tersebut disita oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti yang sita oleh Penyidik pada waktu dilakukan penangkapan adalah benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk melakukan jarimah judi kartu leng kecuali barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi tidak diakui sebagai milik Terdakwa I dan Terdakwa II karena kartu tersebut telah ada di pondok sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II bermain judi kartu leng;
- Bahwa jumlah taruhan yang Terdakwa I dan Terdakwa II taruhkan di permainan Judi kartu leng sesuai dengan kesepakatan seluruh pemain namun pada hari penangkapan tersebut jumlah taruhan masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah uang taruhan keseluruhannya berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa selama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jarimah judi kartu leng, Terdakwa I telah menang 1 (satu) kali dan Terdakwa II juga telah menang 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 31 dari 42 halaman



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi kartu leng tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari manapun dalam hal untuk bermain judi kartu leng tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan karena Terdakwa I dan Terdakwa II sadari bahwa bermain judi tersebut membawa kesengsaraan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II, karena sifatnya untung-untungan dengan mengadu nasib, kemudian permainan judi itu sendiri di larang oleh Agama Islam dan di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: **"Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan/Atau Keuntungan Paling Banyak 2 (dua) Gram Emas Murni;

Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah **"Orang Perseorangan"** kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang*

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 32 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah S.W.T., maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T., seseorang yang belum atau tidak *taklif* maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I (TERDAKWA I) dan Terdakwa II (TERDAKWA II) beragama Islam, merupakan penduduk di dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jarimah maisir/judi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.45 Wib yang bertempat sebuah pondok kebun yang terletak di Dusun XXXXXGampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi Polres Aceh Selatan;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 33 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing bernama TERDAKWA I dan TERDAKWA II, dengan demikian subjek perbuatan jarimah yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I dan Terdakwa II dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.2. Unsur: "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada "Jarimah sengaja" (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa jenis permainan maisir/judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan adalah judi kartu leng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 34 dari 42 halaman



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan karena Terdakwa I dan Terdakwa II sadari bahwa bermain judi tersebut membawa kesengsaraan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II, karena sifatnya untung-untungan dengan mengadu nasib, kemudian permainan judi itu sendiri di larang oleh Agama Islam dan di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa I dan Terdakwa II menghendaki/berkemauan untuk melakukan jarimah maisir/judi tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam syariat Islam dan juga terlarang di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Jinayat, dengan demikian maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti unsur **"Dengan Sengaja"** ada pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.3. Unsur: "Unsur Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan/Atau Keuntungan Paling Banyak 2 (Dua) Gram Emas Murni"

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang telah terbukti melakukan jarimah yang memenuhi unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni", maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Maisir yang ada di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian berapa nilai taruhan dan/atau keuntungan yang di dapat guna menentukan jumlah "uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu *"Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung"*.

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 35 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan maisir/judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan adalah judi kartu leng;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jarimah maisir judi kartu leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk Kim Fish, terlebih dahulu seluruh pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan SAKSI IV dan SAKSI V duduk dengan posisi melingkar lalu masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain melemparkan kartu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu yang dijatuhkan harus sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu, jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu maka pemain tersebut kalah, dalam permainan judi kartu leng ini, pemain yang pertama menghabiskan/menjatuhkan semua kartu miliknya maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mengambil semua uang yang terkumpul sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dihentikan dan tidak ada yang berhak mengambil uang tengah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki nilai kartu terendah berhak sebagai pemain pertama yang menjatuhkan kartu dan setiap pemain mengumpulkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang Tengah pertama berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya jika tidak ada pemain yang menang maka permainan dimulai kembali dengan Kembali menambahkan uang Tengah masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya namun jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut boleh mengambil seluruh uang Tengah dan permainan dimulai dari awal kembali dengan mengumpulkan uang masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah taruhan yang Terdakwa I dan Terdakwa II taruhkan di permainan Judi kartu leng beragam sesuai dengan kesepakatan seluruh pemain, pada hari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II, SAKSI IV dan SAKSI V menyepakati jumlah uang taruhan masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 36 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa I dan Terdakwa II bermain judi kartu leng sampai dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Aceh Selatan pada saat melakukan penangkapan yaitu:
 - Uang sejumlah Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rinciang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (serratus delapan) lembar;
- Bahwa dari uang taruhan berjumlah Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), milik Terdakwa I adalah sejumlah Rp. 170.000,- (seratu tujuh puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II adalah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), milik SAKSI IV sejumlah Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan milik SAKSI V adalah sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah benar barang yang dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk permainan judi kartu leng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan judi kartu leng tersebut bukan karena paksaan dari orang lain, akan tetapi atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan;
- Bahwa permainan judi kartu leng tersebut tidak memerlukan keahlian apapun dan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur melakukan jarimah Maisir;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 37 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktor hukum tersebut di atas juga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jumlah atau nilai taruhan dalam permainan judi tersebut nilai taruhan dan/atau keuntungan yang di dapat tidak mencapai 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur **“Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan Dan/Atau Keuntungan Paling Banyak 2 (Dua) Gram Emas Murni”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Maisir sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 18 jo. Pasal 3 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus pula dijatuhkan ‘uqubat sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut di dalam tuntutan telah menuntut agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi ‘uqubat Ta’zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, di persidangan tidak mengajukan pledoi melainkan mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 38 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jarimah (pidana), baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis 'uqubat Ta'zir dan banyaknya cambuk yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 'uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi 'uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan penjelasannya, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan dari tingkat penyidikan, penuntutan dan di tahap persidangan maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada pengurangan dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan 'uqubat cambuk, maka terkait barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa

- Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 39 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Uang sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara dan setorkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

- 2 (dua) set kartu remi dengan merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka untuk kepentingan pelaksanaan uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan penahanan, *in casu* Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahapan persidangan selalu kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan 'uqubat, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa I (TERDAKWA I) dan Terdakwa II (TERDAKWA II) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 40 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

enjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 'uqubat takzir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

3.-----M

emerintahkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

- 2 (dua) set/kotak Kartu Remi merk Kim Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

Dirampas untuk musnahkan.

4.-----M

embebankan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara, sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 41 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Murniati, S.H.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Bardan, S.H.I

Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Ttn Halaman 42 dari 42 halaman